

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2258.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
2. Alamat : Kp. Nangela RT.01 RW.01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-759
 - Masa Berlaku : 23 Februari 2022 - 22 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MITRA SEJAHTERA TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 Maret 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 Maret 2026

No. : 2257.3/EXT-MUTU/III/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV MITRA SEJAHTERA TIMBER**

Kepada Yth.
CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
Attn. Bapak Hendi Abdul Rahmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-759
Masa Berlaku Sertifikat : 23 February 2022 - 22 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Desa Nangelasari Nomor : 470/019/Des/2018, tanggal 27 Januari 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1281000111357 Terbit tanggal 15 Januari 2021	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 20 Februari 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatya Desember 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Mitra Sejahtera Timber
- Alamat Kantor : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
- Lokasi Pabrik : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

CV. Mitra Sejahtera Timber telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018 tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1281000111357 tertanggal 15 Januari 2021 (tanggal tercetak 22 Februari 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Hendi Abdul Rohmat
- Pesero Komanditer : Ny. Alpi Nurlatipah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Feb-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26021109050 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHKK CV MITRA SEJAHTERA TIMBER - MUTU International</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Mitra Sejahtera Timber 18/02/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mitra Sejahtera Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/02/2026 s/d 20/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Mitra Sejahtera Timber 20/02/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mitra Sejahtera Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 10/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber "Memenuhi" persyaratan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 1281000111357 tertanggal 15 Januari 2021 (tanggal tercetak 22 Februari 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1281000111357 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Mitra Sejahtera Timber Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya - Kode Pos : 46189 No Telp : 085314885876 Email : mst7764@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 15 Januari 2021 Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 22 Februari 2024 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Mitra Sejahtera Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Mitra Sejahtera Timber telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Mitra Sejahtera Timber, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan Terakhir (Akta No. 29 tanggal 09 April 2018 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan Terakhir No. 29 tanggal 09 April 2018 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Heri Hendriyana, SH, MH di Tasikmalaya, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Sejahtera Timber</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Mitra Sejahtera Timber, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Mitra Sejahtera Timber (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Mitra Sejahtera Timber) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Mitra Sejahtera Timber.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1281000111357 tertanggal 15 Januari 2021 (tanggal tercetak 22 Februari 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh CV. Mitra Sejahtera Timber telah sesuai dengan jenis produk Kayu Gergajian mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Mitra Sejahtera Timber telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Mitra Sejahtera Timber juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46636</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		– Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi penting yang tercakup dalam dokumen NPWP CV. Mitra Sejahtera Timber tersebut sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 31.498.994.8-425.000 Nama wajib pajak : CV. Mitra Sejahtera Timber Alamat : Kp. Nangela RT 001 RW 001 Nangelasari, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46189. Tanggal terdaftar : 03-04-2012</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Mitra Sejahtera Timber yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya (31.498.994.8-425.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) tertanggal 23 Januari 2024 yang berlokasi di Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Mitra Sejahtera Timber merupakan Industri Penggergajian Kayu yang memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya. Dalam kegiatan produksi Kayu Gergajian tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Sebetan Kayu dan Serbuk Kayu (Sawdust). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksinya tersebut di CV. Mitra Sejahtera Timber adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa oli mesin Band saw) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (19 Februari 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Mitra Sejahtera Timber. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Mitra Sejahtera Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lokasi pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (di jual kepada pihak ke-3)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>CV. Mitra Sejahtera Timber adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan CV. Mitra Sejahtera Timber, pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-2 tahun 2026 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018 tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Untuk jenis dan kapasitas produk primer nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>CV. Mitra Sejahtera Timber telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018 tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Untuk jenis dan kapasitas produk primer nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024, 2025 dan 2026 secara manual kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH manual</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mitra Sejahtera Timber dalam 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1281000111357 tertanggal 15 Januari 2021 (tanggal tercetak 22 Februari 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Mitra Sejahtera Timber, di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Mahoni). Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang diterima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 adalah berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi Pembayaran). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Mitra Sejahtera Timber, seluruhnya bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mitra Sejahtera Timber periode Februari 2024 s/d Januari 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Mahoni) yang dilakukan oleh GANIS-PH, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan volume yang di atas 10 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Mitra Sejahtera Timber periode Februari 2024 s/d Januari 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Mitra Sejahtera Timber, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Mitra Sejahtera Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Mitra Sejahtera Timber, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, di CV. Mitra Sejahtera Timber telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Mahoni) dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Mahoni) di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR. Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang di terima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber adalah hanya jenis Kayu Mahoni
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak CV. Mitra Sejahtera Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2026 (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 CV. Mitra Sejahtera Timber telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Jenis Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang diterima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak CV. Mitra Sejahtera Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Mitra Sejahtera Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama periode Audit (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Mitra Sejahtera Timber hanya menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu hanya jenis Mahoni. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya diketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa untuk Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan, telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang tercakup dalam dokumen SAKR nya (berlaku sebagai DHH). Sebagai industri yang menerima DHH pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Mahoni) dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, maka CV. Mitra Sejahtera Timber diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu CV. Mitra Sejahtera Timber telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) No. 01/MST/II/2026 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan tertanggal 19 Februari 2026, mengacu pada Lampiran 4 SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima CV. Mitra Sejahtera Timber, tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Mitra Sejahtera Timber No. 02/MST/II/2026 tanggal 19 Februari 2026, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di CV. Mitra Sejahtera Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Dedi Setiadi - Jabatan : GANIS PKB CV. Mitra Sejahtera Timber - Tugas : Pelaksana Pengecekan DHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DHH 1) yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke CV. Mitra Sejahtera Timber adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mitra Sejahtera Timber dalam 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2026 ini CV. Mitra Sejahtera Timber hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Mahoni), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Mitra Sejahtera Timber diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status CV. Mitra Sejahtera Timber tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Mitra Sejahtera Timber tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian.</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Mitra Sejahtera Timber dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Mitra Sejahtera Timber selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Februari 2024 s/d Januari 2026) CV. Mitra Sejahtera Timber seluruh penjualan produk jadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Kayu Gergajian) oleh CV. Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak CV. Mitra Sejahtera Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2026 (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 CV. Mitra Sejahtera Timber telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Jenis Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang diterima oleh CV. Mitra Sejahtera Timber tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</p>		
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Mitra Sejahtera Timber telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-759, dengan demikian CV. Mitra Sejahtera Timber di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Mitra Sejahtera Timber telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 22 Januari 2024, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-32-06-0025. CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/ BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber telah menggunakan Tanda SVLK pada On Product yaitu pada Packing Crate produk jadi (Kayu Gergajian) nya dan yaitu <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (Nota Angkutan) yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Kayu Gergajian) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV. Mitra Sejahtera Timber adalah Sustainable, VLHH-32-06-0025
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah tersedia Penanggungjawab K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di CV. Mitra Sejahtera Timber
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Mitra Sejahtera Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang. Oleh karenanya CV. Mitra Sejahtera Timber tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan CV. Mitra Sejahtera Timber yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 Tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Mitra Sejahtera Timber. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Kebijakan Diskriminasi Gender No : 002-SP/MST/III/2026 tertanggal 19 Februari 2026. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. CV. Mitra Sejahtera Timber telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mitra Sejahtera Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier. <p>Dengan demikian CV. Mitra Sejahtera Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan